



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrs**

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Maros, yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

**BAYANG,**

Tempat/ Tanggal lahir di Ujung Pandang tanggal 10 Agustus 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Pulau Barrang Caddi RT 001/RW.001 Kel/Desa Barrang, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusri Salman, S.H dan Rahman SH, MH., Advokat & Konsultan Hukum "Yusri Salman & Rekan" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.19 No.36 D Sudiang Kota Makassar – 90552, Telp 08112682999, Email: [ysslawoffice999@gmail.com](mailto:ysslawoffice999@gmail.com). yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 2 Februari 2024 Nomor 26/SK/Pdt/HK/II/2024/PN.Mrs, kemudian Penggugat menyatakan mencabut surat kuasa tertanggal 27 Desember 2023 terhadap Yusri Salman, SH., dan Rahman SH. pada tanggal 23 Mei 2024, **disebut sebagai Penggugat;**

**Lawan**

- MUHAMMAD SYARIF JAMAD,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kaemba, Desa Pa'benteng Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Munawar, SH. MH., Fadillah, SH., kedua-duanya, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Andi Ware & Partner beralamat di jalan Kakatua II No. 40 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Maros Nomor

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrs*



38/SK/Pdt/HK/III/2024/PN.Mrs, tertanggal 5 Maret 2024,  
**disebut sebagai Tergugat;**

**2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, alamat Kantor Jl. Dr. Ratulangi No. 48, Turikale, Kab. Maros Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirna, S.SiT, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Theresia Faradila Rafael Nong, S.H, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri, S.H, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Rizka Dwi Novitriana, S.H, Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa Nomor 338/SKU-73.09.MP.01.02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/SK/Pdt/HK/II/2024/PN Mrs tertanggal 20 Februari 2024 dan surat tugas Nomor 248/ST-73.09.MP.01.02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024, disebut **sebagai Turut Tergugat;**

Para pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 6 Februari 2024, dengan register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrs dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa pihak Tergugat bersedia membayar uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah dibayarkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 secara tunai dari Tergugat kepada Penggugat di Warkop Tamako Jl. Tamalate Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua sejumlah RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 secara tunai dari Tergugat kepada Penggugat;

## Pasal 2

Bahwa dengan adanya penyerahan uang sebagaimana Pasal 1 diatas, Penggugat akan menyerahkan asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Rincik), persil Nomor 41 S II, seluas 2000 M2, Nomor Kohir 518 C I atas nama Tarang kepada Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa dengan adanya penyerahan uang sebagaimana Pasal 1 diatas, maka merupakan bentuk pengakuan dan pelepasan hak Penggugat kepada Tergugat sehingga berhak atas tanah obyek sengketa dan Penggugat tidak akan mempersoalkan haknya kembali kemudian menjamin hak Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut;

## Pasal 4

Bahwa dengan terpenuhinya kesepakatan tersebut di atas, maka kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugatan atas objek sengketa tersebut;

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Maros di tanggung oleh Penggugat.

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan seperti berikut:

## PUTUSAN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh Para Pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai putusan ini diucapkan, sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrs. tanggal 06 Februari 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasanya serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mrs



Perincian Biaya Perkara

|             |                            |       |            |
|-------------|----------------------------|-------|------------|
| 0           | Biaya Pendaftaran          | :     | Rp         |
| 30.000,00   |                            |       |            |
| 1           | Biaya Proses               | :     | Rp         |
| 100.000,00  |                            |       |            |
| 2           | Biaya PNBP                 | :     | Rp         |
| 30.000,00   |                            |       |            |
| 3           | Biaya Panggilan            | :     | Rp         |
| 60.000,00   |                            |       |            |
| 4           | Biaya Pemeriksaan Setempat | :     | Rp         |
| -           |                            |       |            |
| 5           | Biaya Redaksi              | :     | Rp         |
| 10.000,00   |                            |       |            |
| 6           | Biaya Materai              | :     | Rp         |
| 10.000,00 + |                            |       |            |
| Jumlah      |                            | : Rp. | 240.000,00 |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).